

**POS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH LINGKUNGAN HIDUP
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Made Erna Wintari¹, I Nyoman Gede Remaja²

Abstrak: Banyaknya kasus lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Buleleng dan tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, menjadikan hal ini penting untuk dikaji. Untuk itu peneliti mengadakan penelitian berkaitan dengan proses pengaduan masyarakat dan penanganan dari Badan Lingkungan Hidup terkait masalah lingkungan hidup dan kendala-kendala serta solusi yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif dan analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Proses Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Masalah Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng dimulai dari pengaduan dalam bentuk lisan atau tertulis ditelaah, diverifikasi, dan dilakukan peninjauan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Apabila terbukti adanya kegiatan pencemaran dan/atau pengerusakan di lokasi yang diadukan maka akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang dilaporkan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemecahan masalah lingkungan hidup adalah kurangnya informasi tentang pos pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup, adanya sikap apatis masyarakat terhadap lingkungan, kurangnya PPLH yang tersedia di Badan Lingkungan Kabupaten Buleleng, kurangnya kerja sama oleh pihak terlapor. Solusi yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah memperluas informasi, mengajarkan cinta lingkungan sejak dini, penyesuaian jadwal PPLH, koordinasi bersama aparat

Kata kunci: Pos Pengaduan Masyarakat dan Masalah Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang baik untuk kesejahteraannya. Seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

itu, menjadi tugas pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengupayakan jaminan perlindungan lingkungan hidup yang baik bagi seluruh masyarakatnya.

Di Indonesia, permasalahan yang selalu muncul salah satunya adalah permasalahan lingkungan hidup seperti pengerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan masalah lingkungan hidup lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Indonesia tergolong relatif sulit ditangani oleh pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah.

Di tahun 1972, masalah lingkungan juga telah mendapat perhatian yaitu sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm. Pada permulaan tahun tujuh puluhan ini dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mulai menanggapinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia (Emil Salim, 1995: 10). . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah berjalan 15 tahun, di pandang perlu untuk menyempurnakannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, harapannya dengan undang-undang yang telah di sempurnakan ini lebih mampu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi yang menempatkan lingkungan sebagai salah satu titik sentralnya (Hardjasoemantri, 1997: 1). ”. Dalam undang-undang tersebut banyak tertuang prinsip-prinsip dan pengertian-pengertian Hukum Lingkungan yang masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak memberi dampak terhadap pelaku-pelaku yang melakukan sengketa lingkungan. Dari itu undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini lebih rinci membahas tentang penanganan masalah pengelolaan lingkungan hidup, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelanggaran sengketa lingkungan.

Indonesia sudah mempunyai produk peraturan perundangan-undangan tentang lingkungan tersebut dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa

para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan dibidang lingkungan hidup.

Meningkatnya kasus lingkungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat kepada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Pengaduan kasus pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup adalah pengaduan oleh masyarakat yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup.

Lembaga yang menangani masalah pengaduan masyarakat yaitu lembaga/instansi yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri. Sedangkan di daerah lembaga/ instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur atau Bupati.

Di Kabupaten Buleleng lembaga/instansi yang menangani atau yang bertanggung jawab terhadap masalah pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan hidup ialah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Untuk saat ini data yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengenai pengaduan masyarakat dari tahun 2014 sampai mei 2015

Data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tentang rekapan data pengaduan masyarakat dari tahun 2014 sampai mei 2015 menyatakan bahwa kasus pembuangan limbah usaha lebih sering terjadi di Kabupaten Buleleng. Terutama pembuangan limbah dari usaha/atau kegiatan peternakan hewan, yang tergolong adalah usaha kecil menengah. Data yang di dapat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa mayoritas pengusaha usaha kecil menengah belum memiliki izin usaha berkaitan dengan izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang harus diverifikasi oleh tim verifikasi terkait masalah pemberian izin lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL dan lain-lainnya.

Data pengaduan masyarakat di Badan Lingkungan Hidup tersebut menyatakan bahwa ketentuan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan di lapangan tidak sesuai sehingga masih banyak terjadi kasus-kasus mengenai lingkungan hidup di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut

maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan dengan judul: “Pos Pengaduan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng”

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan, maka dapat diajukan permasalahan yang merupakan pokok bahasan dalam tulisan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengaduan masyarakat dan penanganannya dari Badan Lingkungan Hidup terkait dengan masalah Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pemecahan masalah lingkungan hidup serta solusi yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengaduan juga terdapat pada Pasal 1 angka 25 KUHAP yang berbunyi: “ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengerusakan Lingkungan: “Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan”.

Dalam hal ini masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut di sebut dengan pengadu. Pengadu adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran/atau pengerusakan lingkungan hidup. Hak dari pengadu yaitu boleh melaporkan pengaduannya terkait dengan masalah lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab.

Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di pusat dan/atau di daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, definisi dari Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Istilah Pencemaran ini dipakai untuk menterjemahkan istilah inggrisnya "*pollution*" yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka. Sifat polutan yaitu merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak lagi merusak lagi dan merusak dalam jangka waktu yang lama.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak di harapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan (Imam Supardi, 2003: 25).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengerusakan Lingkungan Hidup, dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Definisi dari Pengerusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Berbeda dengan pengertian Kerusakan Lingkungan hidup yaitu perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan".

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan sebuah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum menjadi obyek penelitian dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini SKPD, yaitu pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Jalan Ngurah Rai Nomor 1 Singaraja, karena program Pengaduan Masyarakat terkait masalah lingkungan tersebut hanya diprogramkan di Badan Lingkungan Hidup

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah bahan yang berasal dari sumber utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (Moleong. Lexy J., 1994: 52).
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan mengenai peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.

Adapun metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik studi dokumen/kepustakaan. Teknik studi dokumen/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Teknik Wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dimana penelitian ini lebih sering menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yaitu menggabungkan antara teknik wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

3. Teknik Observasi. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik observasi langsung terhadap masyarakat-masyarakat yang melakukan pengaduan masalah lingkungan hidup.

Di dalam pengolahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam melakukan analisis data penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan, selanjutnya penulis memilah antara teori yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bahan hukum serta teori yang sesuai dengan penelitian ini terlebih dahulu dikumpulkan dan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Tidak hanya melalui bahan hukum, penulis juga menggunakan hasil wawancara untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadu baik secara lisan atau tertulis menyampaikan pengaduannya kepada instansi yang berwenang yaitu kades/prebekel, lurah, atau camat. Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja pengaduan tidak ditindaklanjuti maka pengadu dapat menyampaikan pengaduannya kepada instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng atau Bupati.

Pengaduan disampaikan melalui lisan dan tertulis. Apabila pengaduan tersebut disampaikan secara lisan pengadu dapat menyampaikan pengaduannya melalui telpon: (0362) 29554 atau dapat datang langsung ke Pos Pengaduan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Jalan Ngurah Rai No. 1 Singaraja, Bali. Pengadu dapat menyampaikan pengaduannya ke Badan Lingkungan Hidup di hari kerja dari jam 07.30 sampai dengan 15.45 wita. Melalui petugas front office pengadu harus melengkapi formulir pengaduan yang telah disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Untuk meyakinkan petugas

tentang pengaduan yang disampaikan oleh pengadu, pengadu diharuskan memberikan informasi yang sebenar-benarnya diantaranya yaitu: Nama, Alamat, Nomor Telpon, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota, dan Provinsi, selain itu wajib melaporkan pengaduan yang diadakan, lokasi terjadi pencemaran. Apabila pengadu datang langsung ke Badan Lingkungan Hidup, pengadu juga bisa menyertakan bukti berupa dokumentasi foto atau melampirkan surat laporan dari kepala desa setempat. Pengadu diwajibkan mengisi formulir pengaduan masyarakat yang isinya yaitu:

- a. Identitas diri sebenar-benarnya. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menjamin kerahasiaan identitas diri dari pengadu untuk tidak di *expose*.
- b. Pengadu harus mencantumkan apabila pengaduan tersebut pernah diadakan ke instansi yang lain misalnya ke Kantor Camat, Kantor Desa, Kantor Lurah, atau ke instansi pemerintah lainnya.
- c. Selanjutnya pengadu memberikan informasi perkiraan sumber terjadi pencemaran dan/atau kerusakan. Pengadu diharapkan mengetahui sumber dari pencemaran tersebut, hal ini berguna untuk memudahkan peninjauan dan pengamatan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- d. Mengetahui media lingkungan yang tercemar, contoh melalui pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bau.
- e. Selanjutnya disampaikan, uraian singkat masalah diantaranya yaitu lokasi terjadinya pencemaran, waktu diketahuinya pencemaran, dampak yang ditimbulkan, hubungan antara pengadu dengan kasus pengaduan yang dilaporkan.

Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui: Surat, Media Koran, Surat Elektronik, Faksimil ke Badan Lingkungan Hidup (0362) 22923, Layanan Pesan Singkat, cara lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi,

penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengerusakan Lingkungan Hidup, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “Penanganan Pengaduan dilakukan oleh unit kerja eselon I yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”

Penanganan Pengaduan dari Badan Lingkungan Hidup terjadi apabila adanya pengaduan berupa laporan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah pengisian formulir tersebut akan diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk didisposisikan kepada Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum yang menangani masalah Pos Pengaduan Masyarakat. Pengaduan yang masuk ke Pos Pengaduan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang telah mendapat disposisi dari bapak Kepala Badan akan ditelaah dan diklasifikasi oleh petugas pos pengaduan masyarakat di bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup, apakah pengaduan yang dilaporkan merupakan kasus lingkungan atau kasus non lingkungan. Apabila pengaduan tersebut merupakan pengaduan non lingkungan maka pengaduan tersebut akan disampaikan kepada instansi yang terkait. Apabila pengaduan yang disampaikan adalah termasuk pengaduan terkait masalah lingkungan petugas pengelola pos pengaduan masyarakat akan menverifikasi pengaduan tersebut dan selanjutnya melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarannya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum serta staf akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang diadukan, serta turut mengajak PPLHD (Petugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah), dan mengajak

staf Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng apabila diperlukan

PPLHD (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditunjuk selanjutnya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada aparat di daerah tersebut antara lain camat/lurah/kepala desa/prebekel, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Aparat Desa setempat akan bersama-sama menjajaki lokasi yang diadukan. Tidak hanya melakukan pengamatan, Badan Lingkungan Hidup serta tim juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang relevan. Apabila pengaduan tersebut merupakan pengaduan pencemaran limbah maka diperlukan staf dari Laboratorium Badan Lingkungan Hidup untuk mengecek sample yang diperlukan.

Dari beberapa pengamatan hingga dilaksanakannya wawancara dengan pihak-pihak terkait, Badan Lingkungan Hidup akan mengumpulkan bukti-bukti yang telah ada, dan akan dianalisis untuk mengkategorikan apakah pengaduan tersebut terbukti melakukan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan atau tidak, jika tidak terbukti akan dikembalikan lagi kepada pengadu.

Apabila pengaduan tersebut terbukti, dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng pengaduan tersebut akan dibawa kepada bidang yang menanganinya antara lain Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan untuk memberi pembinaan kepada yang terlapor.

Setelah mendapat pembinaan, Badan Lingkungan Hidup akan tetap melakukan pengawasan kepada lokasi yang telah dilaporkan. Yang menjadi masalah serius adalah ketika pelapor tidak merespon baik pembinaan yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan tetap melakukan pencemaran

dan/atau pengerusakan dan apabila hal tersebut menimbulkan pengaduan yang berlanjut maka dari Badan Lingkungan Hidup menetapkan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dijatuhkan/dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sanksi administrasi terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan Pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administrasi di atas dapat diterapkan secara: bertahap, bebas, alternatif atau kumulatif:

1. Bertahap
1. Bebas
2. Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

Dalam proses pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup.

1. Kurang intensifnya penyebaran informasi dari Badan Lingkungan Hidup mengenai pengaduan masyarakat.

Di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah memberikan informasi tentang Pengaduan Masyarakat terkait Masalah Lingkungan Hidup. Diharapkan bahwa masyarakat mengetahui informasi tentang keberadaan lembaga tersebut. ketika peneliti mengadakan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Buleleng. Masih ada yang belum terjamah informasi mengenai adanya Pos Pengaduan Masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yaitu Sosialisasi ke 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Buleleng ternyata tidak memberi dampak yang lebih. Kecanggihan teknologi yang dianggap oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng memberi dampak yang positif untuk penyebaran informasi ternyata hanya mampu menjangkau kaum muda.

2. Timbulnya sifat apatis terhadap masalah lingkungan hidup.

Masyarakat cenderung mengabaikan permasalahan lingkungan yang ada disekitarnya. Misalnya ketika melihat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi di sungai, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Pos Pengaduan Masyarakat di Badan Lingkungan Hidup. Akan tetapi pencemaran dan pengerusakan itu dilaporkan apabila tindakan pencemaran serta pengerusakan tersebut akan merugikan masyarakat itu sendiri atau membawa dampak negatif bagi lingkungannya.

3. Kurangnya sumber daya manusia, terutama dalam hal ini yaitu PPLHD tidak banyak PPLHD yang ada di Badan Lingkungan Hidup.

PPLHD dibutuhkan sebagai tim pengawas apabila terjadi Pencemaran dan Pengaduan di Kabupaten Buleleng. Tanpa mengajak serta PPLHD maka Badan Lingkungan Hidup tidak boleh semana-mena mengawasi sendiri adanya dugaan pencemaran dan/atau pengerusakan yang dilaporkan oleh masyarakat. Pada tahun 2015 hanya terdiri dari 3 orang PPLHD di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Atas nama:

- a) Suseni Indrawati jabatan Kepala Bidang Penataan Lingkungan Kabupaten Buleleng
- b) Achmadi jabatan Kepala Sub Bidang Pelaksana dan Pengawas Analisis Dampak Lingkungan
- c) Luh Putu Desy Udayani yaitu Staf

Dua diantara PPLHD yang ada memegang jabatan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Hal ini menyebabkan kurangnya waktu atau sumber daya manusia untuk mengikuti sebagai tim verifikasi pengaduan

masyarakat. Hal ini menyebabkan terkendalanya masalah waktu verifikasi lapangan dari Badan Lingkungan.

4. Kurangnya Kerjasama oleh Pihak Terlapor.

Pihak Terlapor adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilaporkan oleh pengadu terhadap dugaan adanya pencemaran dan/atau pengerusakan yang diduga disebabkan oleh usaha/atau kegiatan dari penanggung jawab usaha.

Dalam proses pengaduan masyarakat oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah dipaparkan bahwa apabila dalam melakukan peninjauan ke lokasi yang diadakan maka dari Badan Lingkungan Hidup selain melakukan pengamatan langsung ke lokasi juga melakukan wawancara kepada Pihak yang dilaporkan. Akan tetapi yang menjadi kendala apabila pada saat peninjauan kelengkapan pihak yang di laporkan tidak memberi tanggapan yang positif. Hal ini juga menjadi kendala mempersulit proses penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam menghadapi kendala-kendala dari pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup melakukan beberapa solusi yang selalu dipantau oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup ketika terjadi pengaduan masyarakat.

1. Memperluas informasi yang tersedia

Penyebaran informasi dari mulut kemulut adalah cara yang efektif untuk penyebaran informasi secara lisan. Selain secara lisan Badan Lingkungan Hidup menyebar informasi melalui brosur pengaduan masyarakat ke 9 kecamatan tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pos Pengaduan Masyarakat yang ada di Badan Lingkungan Hidup. Dengan melaporkan adanya tindak pencemaran lingkungan maka masyarakat telah bisa mencegah permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Menyiarkannya lewat media yang ada misalnya: media cetak (Koran) dan melalui radio. Dari Badan Lingkungan Hidup menyanggupi apabila ada

Universitas atau SMA yang berminat mengundang Badan Lingkungan Hidup mengisi acara seminar atau sosialisasi terkait dengan Pos Pengaduan Masyarakat.

2. Mengajarkan Cinta Lingkungan Sejak Dini.

Untuk mengurangi sifat apatis dari masyarakat Badan Lingkungan Hidup selain memberikan sosialisasi tentang lingkungan hidup ke 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng, memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menyebarkan brosur bertema cinta lingkungan hidup. Penanaman nilai cinta lingkungan juga harus dimulai sejak usia dini.

Program Badan Lingkungan Hidup setiap hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni adalah melakukan kegiatan yang bertemakan lingkungan. Dua tahun belakangan ini Badan Lingkungan Hidup menyambut hari lingkungan dengan mengadakan lomba mewarnai tingkat TK se-Kabupaten Buleleng dan menggambar tingkat SD se-Kabupaten Buleleng yang bertema cinta lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menarik minat anak untuk mencintai lingkungan dengan tidak melakukan pencemaran dan/atau kerusakan dikemudian hari.

3. Penyesuain Jadwal oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) .

Mengingat pengaduan masyarakat yang datang ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tidak menentu waktu yang diperhitungkan dan juga PPLHD yang ada di Badan Lingkungan Hidup dua diantaranya adalah staf yang memiliki peran sangat penting maka akan susah mengatur jadwal untuk mengikuti tim pengaduan masyarakat ke lapangan. Dari Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum harus menyesuaikan jadwal dengan PPLHD yang ada di Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi hal tersebut Badan Lingkungan Hidup akan segera mengirim stafnya untuk mengikuti Pelatihan PPLHD oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

4. Koordinasi bersama aparat.

Untuk menghindari para pihak menghilangkan bukti dilokasi yang diduga terjadi pencemaran dan/atau pengerusakan maka dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melakukan peninjauan. Pentingnya koordinasi kepada aparat yang bertanggung jawab di lokasi yang dilaporkan, karena aparat akan menjadi jembatan penghubung antara Badan Lingkungan Hidup kepada pihak yang dilaporkan. Badan Lingkungan Hidup juga dapat menggali informasi dari aparat setempat, karena aparat setempat adalah informan yang paling mengetahui seluk beluk dari lokasi yang dilaporkan serta pihak yang dilaporkan. Hal ini untuk menangani kurangnya kerjasama pihak yang dilaporkan dengan Badan Lingkungan Hidup. Ketika pihak yang dilaporkan tidak mengikuti proses dari Badan Lingkungan Hidup, dalam hal ini mangkir dari wawancara yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan tidak memberikan keterangan yang benar maka hal ini akan diserahkan kembali kepada aparat setempat.

PENUTUP

Dari apa yang diuraikan didepan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses pengaduan masyarakat dan penanganan masalah lingkungan hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di mulai dengan adanya pengaduan yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam bentuk lisan atau tertulis. Pengaduan tersebut ditelaah dan diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Selanjutnya apabila pengaduan tersebut kategori kasus lingkungan hidup, akan dilakukan peninjauan ke lokasi yang dilaporkan. Apabila terbukti adanya kegiatan pencemaran dan/atau pengerusakan di lokasi yang diadukan maka dari Badan Lingkungan Hidup akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang dilaporkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemecahan masalah lingkungan hidup adalah

- a. Kurangnya informasi tentang Pos Pengaduan Masyarakat terkait masalah lingkungan hidup.
- b. Adanya sikap apatis masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- c. Kurangnya PPLHD yang tersedia di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- d. Kurangnya kerja sama oleh pihak terlapor

Solusi yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah

- a. Memperluas informasi yang tersedia
- b. Mengajarkan cinta lingkungan sejak dini
- c. Penyesuaian jadwal PPLHD
- d. Koordinasi bersama aparat

Berdasarkan hasil penelitian dan kelemahan-kelemahan yang peneliti temukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng agar membuat kebijakan baru menyangkut masalah pengaduan masyarakat sehingga dapat melindungi lingkungan hidup.

- b. Kepada Badan Lingkungan Hidup..

Badan Lingkungan Hidup agar menambah sumber daya manusia dalam hal ini PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) untuk memperlancar proses pengaduan masyarakat yang ada di Badan Lingkungan Hidup. Menambah jumlah staf yang menangani masalah pengaduan masyarakat. Di buatnya khusus ruangan khusus pos pengaduan masyarakat di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng agar ketika pengadu datang ke Badan Lingkungan Hidup untuk mengadu, ia akan langsung masuk ke ruangan Pos Pengaduan Masyarakat.

- c. Kepada Masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap adanya pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi di Kabupaten

Buleleng sehingga dari kesadaran masyarakat tersebut sangat penting untuk keefektifan pos pengaduan masyarakat di Badan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Emil Salim. 1995. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1997. *Tata Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, cetakan ketiga*. Bandung: Alumni.
- Moleong. Lexy J. 1994. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.